

DIKTAT

HUKUM PERIKATAN ISLAM



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : HUKUM PERIKATAN ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3M Unila

Armen Yasir, S.H., M. Hum.

NIP 196206221987031005

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya *Hukum Perikatan Islam*, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Ilmu Hukum Islam & mata kuliah Hukum Ekonomi Islam*, dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, begitu pula dengan mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Ekonomi Islam, karena mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah yang ditawarkan di fakultas Hukum.

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A. ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya."*

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *al-Hujarat* (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3. Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adl* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 45). Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84, Al-Qur'an surat *al-A'raf* (7) ayat 89, Al-Qur'an surat *al-Anbiya* (21) ayat 112.

4. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan

secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu *asas Ilaiah dan kejujuran (ash-shiddiq)*. Asas ilaiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid* (57) ayat 4 (Gemala Dewi, 2005:30-37).

A. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain, mahallul 'aqad, dan al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain, sighat al-'aqd, dan muqawimat 'aqd* (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*), yaitu:

1. Ijab Kabul (*Shigat Perikatan*)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama, jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehendaki; *kedua, tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; *ketiga, jazmul iradatani*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni al-Hibah, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

2. *Mahal al-'Aqd* (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.

Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli Hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *syara'*, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. *Al-'Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21). Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongsian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah "*al-syirkah*". Dalam hal *al-'Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'*.

4. *Maudhu'ul 'Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al 'aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarrri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; *kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; *ketiga*, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh *syara'*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

B. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK PERIKATAN

Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela anantara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu perikatan dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti dibawah ini:

1. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada perikatan adalah pemaksaan yang tidak disyari'atkan (*tidak dibenarkan secara hukum*). Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu perikatan adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absoluta*".

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (*hilangnya nyawa*) atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut.

2. Kekeliruan Pada Objek Perikatan (*Ghalat*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya (*zatnya*) maupun dari segi sifatnya. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa perikatan yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas objek perikatan dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Kekeliruan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*perikatan*) harus mengenai pokok atau maksud objek persetujuan (*zeisstanding heid van de zaak*), kedudukan hukum subjek yang membuat perikatan dan subjek hukum yang bersangkutan.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berperikatan dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut.

al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni: *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perikatan; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berperikatan untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan perikatan; *ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek perikatan, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada tiga pendapat para ahli Hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni: *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh perikatan yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam perikatan yang dibuatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan perikatan yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai perikatan tersebut. *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan perikatan yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan perikatan dengannya.

Disamping ketiga hal tersebut, perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan anatara objek perikatan (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun *taghir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barang barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan perikatan yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok (*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam perikatan tersebut.

C. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM PERIKATAN (*KHIYAR*)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan perikatan seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majelis*.

1. *Khiyar Syarath*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (*bai' as-Salam*) dan jual beli mata uang (*ash-Sharf*), *khiyar syarath* ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan *ash-Sharf* diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya.

Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab berikut: *pertama*, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; *kedua*, berakhir batas waktu *khiyar*;

ketiga, terjadi kerusakan pada objek akad; *keempat*, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan *kelima*, wafatnya shahibul *khiyar* (Gemala Dewi, 2005:83). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyar* itu harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyar* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyar at-Ta'yin* dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan *khiyar at-Ta'yin* ini diperlukan tiga syarat, yakni: *pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; *kedua*, barang itu berbeda harganya; dan *ketiga*, tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan (Ali Hidar, Tanpa Tahun:256-260).

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar at-Ta'yin* ini yakni: *pertama*, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; *kedua*, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; *ketiga*, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. *Khiyar at-Ta'yin* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar at-Ta'yin* dapat diwariskan.

3. *Khiyar 'Aib*

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemilikinya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aib* ini, yakni: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan *keempat*, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

4. *Khiyar ar-'Ru'yah*

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar-Ru'yah* ini adalah Hadis Riwayat *al-Daruqutni* dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain: *pertama*, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; *kedua*, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan; *ketiga*, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa (Al-Sarakhsi, 1980:72).

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila: *pertama*, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; *kedua*, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; *ketiga*, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; *keempat*, rang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya (Imam al-Kasani, Tanpa Tahun:138).

5. *Khiyar Majelis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

D. BERAKHIRNYA SUATU PERIKATAN (*INTIHA' AL-'AQD*)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakizinan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan *khiyar*. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali

dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan “*iqalah*”.

3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfiz*), misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al-Hafalah*, *asy-Syirkah*, *al-Wakalah*, dan *al-Muzara'ah*. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan *al-Fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

A. PERBANKAN SYARIAH

Latar Belakang Lembaga Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih]dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemashlahatan umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jauh lagi tentang giro dan tabungan yang berbasis syari'ah, yang kemudian penulis harap dari diselesaikannya makalah ini, semoga dapat bermanfaat dengan sebesar-besarnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjawai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai

dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

Kitab Al-Qur'an melarang riba, antara lain:

a. Al-baqarah : 278-279

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”

b. Ali- Imran : 130

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

c. An-nisaa : 130

“.....dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.....”

d. Ar-ruum : 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah.....”

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank dll) berpengaruh ke Indonesia. Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10 tahun 1998. Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah

Pengertian Bagi Hasil.

Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dan sebagainya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala

bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Pengertian Revenue Sharing

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang

didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Legalitas Profit Sharing dan Revenue Sharing

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:

1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

Sedangkan kelemahan sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan *profit and loss sharing* dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.

Berdasarkan teori perbankan Islam kontemporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank perannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan *profit and loss sharing* sebagai mekanisme investasi.

b. Ketidakefektifan model pembiayaan *profit and loss sharing*

Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek..

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem *profit and loss sharing* dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional.

d. Dari segi biaya

Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya.

e. Dari segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), dan kualifikasi keuntungan (*profit calculation*).

B. ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SYARIAH

Pengertian

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan "*as-suratie*", sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan "*varzekering*" yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "*assuradeur*" yang berarti penanggung dan tertanggung disebut "*geassureedeur*". Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan Islamic Insurance. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna "*pertanggungan*" atau "*saling menanggung*". Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusan di Genewa 1883.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian (*timbang bali*), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ini kurang mengakomodasi asuransi yang berprinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Perkembangan Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikkan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk "*Collegia Tennirium*", yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu "*Collegia Nititum*" anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasib baik (*fortunate*) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan itu.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "*aqilah*". *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang dara (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar konsep *aqila* ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi saat ini, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqila* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap Syariat Islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang peransuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *ghahar*, *masyir* dan *riba*. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syariah Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.

Langkah awal oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syariah Takaful Malaysia Sendiran Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syariah Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar's Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syariah Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, anak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo.

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomian dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata mengalihkan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman yang artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berate siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar

premi asuransi yang bersifat *tabard'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

Selanjutnya, dalam Surat *at-Taghabur* (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: "*Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.*"

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manu berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cara yang diajarkan oleh ajaran agama adalah memperbanyak berada kepada Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

2. AI-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya sesama is (suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berlebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini tersirat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh agilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki) "

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 L/DSNMUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Memerhatikan hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI pada tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, penclapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M, dan pendapat saran, peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada tanggal 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 M, maka pada tanggal 17 October 2001 memutuskan dan menctapkan v Pedoman Umum Asuransi Syariah.

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berclasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat mclakukan usaha atau usaha reasuransi yang berclasarkan prinsip syariah (lihat Pasal 3 dana 4).

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercanturn dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Pen wan dan Pembayaran, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

1. *Deposito dan sertifikat deposito syariah.*
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
4. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.
5. *Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.*
6. *Unit penyertaan Reksadana syariah.*
7. *Penyertaan langsung syariah.*
8. *Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.*
9. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pernbayaran ditangguhkan).
10. Pembayaran modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

Pendapat Para ahli Hukum Islam Terhadap Asuransi

Para ahli hukum Islam berbecla penclapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijthad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan perinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pendapat para ahli hukum Islam ini berikisar kepada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi, ada juga yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya menetapkan hukum asuransi adalah haram.

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

M. Sholahudin, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi konvensional umumnya memakai dasar ikatan pertukaran, ialah perutkaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. Dalam syariat Islam, pertukaran ini harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan lainnya apa bila putus di tengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa hak nya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi kemudian mereka investasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa prakti asuransi jiwa konvensional hukumnya menurut syariat Islam adalah haram.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibada kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam Murat Ali-Imran (3) ayat 103, yang artinya: *"Dan berpeganglah kamu semtianya kepadamu tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada-Nya. Demikian Allah menerangkan oyat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."*

2. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dialami mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dialami kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: "Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dialami perkara-perkara dosa dan permusuhan." Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dialami hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dialami meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya "Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya" Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang artinya "Allah senantiasa menolong hambanya, selagi hamba itu menolong saudara." Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya: "Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya, Hai Rasulullah, dapat saja saya menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut kekuasaannya".

3. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam Surat al-Quraisy (106) ayat 4, Allah berfirman yang artinya "(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan." Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 126, Allah berfirman yang artinya: "Ketika Nabi Ibrahim berada ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan selamat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Kedua ayat ini Allah mengharapkan agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu aman dan selamat sentosa.

Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak mudharabah yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini; maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.

Kendala Dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

1. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibanding dengan asuransi konvensional yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik Hama dan operasinya. Kadaan ini kadang kala menurunkan motivasi pengelola dan pegawai asuransi syariah untuk tetap mempertahankan idealismenya.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau perniagaan. Artinya dengan produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa sell berhubungan dalam masyarakat. Di lain pihak, masyarakat memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, berkenaan rendahnya kepentingan terhadap produk asuransi syariah.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan dan perbaikan sistem yang ada.
- d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. Pengabdian sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.
- e. Berkaitan dengan poin tersebut, sumber daya manusia dalam bidding asuransi syariah masih sangat rendah. Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan asuransi syariah, dibandingkan dengan kajian bank syariah.
- f. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan asuransi syariah, sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan asuransi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu asuransi syariah, baik dari makna maupun dari operasionalnya.
- g. Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah.

2. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pelayanan masyarakat tentang asuransi syariah. Make asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada pemenuhan pelayanan masyarakat ini, misalnya mengenai apa asuransi, bagaimana operasi asuransi syariah, dan keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah.
- b. berbagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syariah Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syariah Islam tidak hanya dalam bentuk normatif bagian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (*kematian, kecelakaan, kerusakan*), setidaknya dalam masalah yang

berhubungan dengan klaim nasabah asuransi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional.

- c. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi syariah. Hal ini diperlukan, selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- d. Perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syariah.
- e. Meningkatkan produk-produk asuransi syariah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Perlu meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang asuransi syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syariah saat ini dan masa yang akan datang.
- g. Menghadapi kendala-kendala tersebut, maka secepatnya diperlukan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Payung hukum yang diperlukan berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha asuransi syariah. Hal ini dapat terwujud apabila ada *political will* dari Pemerintah Indonesia. Sementara ini yang mengatur usaha asuransi syariah di Indonesia hanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sister syariah. Adapun operasionalnya dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.

Tentang Reasuransi Syariah

Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggungclang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu pertanggungclang. Sudah menjadi kebiasaan bagi pars penanggung untuk selalu membagi tiap risiko yang diperolehnya dengan penanggung lain, agar risiko yang menjadi bebannya menjadi ringan dan teman penanggung lainnya juga sedikit mendapat untuk yang didapatnya.

Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk yaitu:

pertama, reasuransi dari penanggung pertama kepada penanggung lainnya yang sama tingkatnya. Artinya, penanggung yang kedua ini adalah penanggung yang tingkatnya dengan penanggung yang pertama; *kedua*, bentuk reasuransi yang kedua ini adalah pertanggungclang dari penanggung pertama kepada penanggung ulang atau perusahaan reasuransi profesional yang beroperasi di dalam negeri; *ketiga*, penanggung pertama atau penanggung ulang yang beroperasi dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri yang disebut "*retrocessionaire*" yakni penanggung ulangnya reasuransi dalam negeri. Istilah "*retrocessionaire*" artinya mengulang lagi asuransi itu, misalnya PT Reasuransi Umum di Jakarta mereasuransikan lagi objek pertanggungclang pertama situ ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H. Minet & Co. Ltd. London.

Apabila dilihat dari segi kontrak reasuransi (*reinsurance treaties*), maka ada

tid^y macam reasuransi yakni: *pertain*, perjanjian otornatis (*automatic reinsurance treaty*), yaitu kontrak reasuransi otornatis berjalan atas dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak *asuradur* bahwa pihak *asuradur* akan menerima atau mengaksep semua manfaat asuransi yang melebihi batas retensi asuransi secara otornatis sampan batas maximum yang ditetapkan, misalnya empat bah lipat dari batas retensi perusahaan asuransi; *kedua*, perjanjian fakultatif (*facultative agreement*) yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak wajib, pihak asuransi tidak terikat pada prosedur dan ketentuan yang ada pada pihak *asuradur*, begitu pun scbalilcnnya, kontrak ini sesuai dengan narnanya, berdiri pada prinsip pilihan berdasarkan kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas kektiatan sendiri para pihak; *ketiga*, perjanjian gabungan antara perjanjian fakultatif dan obligators, perusahaan asuransi niclakukan semua *underwriting* atas risiko yang diasuransikan dan mengirirnkkan risiko yang dipilihnya saja pada *asuradur*.^p perusahaan asuransi tidak mengirim berkas *underwriting* pada *asuradur*.

C. PASAR MODAL SYARIAH

Pendahuluan

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki (9:33).

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dsb.

Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang gambaran pasar modal syariah yang ada di Indonesia, berupa produk, manfaat, karakteristik dan perkembangannya. Secara khusus penulis membahas lebih dalam tentang saham syariah di Indonesia dan saham syariah di negara lain.

Pengertian Pasar modal syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Kurniawan (2008), Saham Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*.

Landasan Hukum

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam al Qur'an dan Al Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari al Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyianyikan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi akan membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset

yang kurang/tidak produktif (*idle asset*). Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal.

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. [Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah](#)
2. [Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah](#)
3. [Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah](#)
4. [Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal](#)
5. [Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah](#)
6. [Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi](#)
7. [Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu \(HMETD\) Syariah](#)
8. [Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah](#)
9. [Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara \(SBSN\)](#)
10. [Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN](#)
11. [Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back](#)
12. [Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back](#)
13. [Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased](#)
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. [Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah](#)
2. [Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal](#)
3. [Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah](#)

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fungsi dan manfaat saham Syariah

Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Pasar modal mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi).
3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi Negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
8. Membina iklim ketrebukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen professional, dan penciptaan iklim bersahan yang sehat.

Karakteristik dan Produk di Pasar Modal Syariah Indonesia

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share)). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan

konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iv. bank berbasis bunga;
 - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
 2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
 3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten / perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu per satu karena saham yang memenuhi kriteria di atas dirangkum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK dan daftar tersebut bisa diperoleh di situs www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia).

DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria di atas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan. Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syariah secara umum diwakili

oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Spekulasi Investasi Saham

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marginal. Para spekulan (*blind speculation*) mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan Investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu investasi di pasar modal: mengambil saham yang telah dibeli, melakukan pembayaran penuh, dan keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.

Kegiatan spekulatif di bursa saham atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan fluktuasi yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan menyuntikkan elemen ketidakpastian dan ketidakstabilan ke dalam investasi mereka.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Pembatasan ini memang meredam spekulasi tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan sahamnya yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang belum lewat masa minimum *holding period*-nya. Metwally mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, ia juga memandang perlu adanya *ceiling price* berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan saham yang diperjualbelikan.

Mekanisme pasar modal masih terus disempurnakan untuk mencegah terbukanya pintu praktik riba, *maysir*, dan *gharar*.

Kendala-kendala untuk mengembangkan pasar modal (Sudarsono-2003):

- a. Belum ada ketentuan yang melegitimasi pasar modal syariah dari bapepam atau pemerintah UU.

- b. Pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar modal disyariahkan.
- c. Sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak.

Strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mendukung UU no 8 tahun 1995 untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah.
- b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha muslim) untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami.
- c. Diperlukan rencana jangka panjang dan jangka pendek oleh bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal.
- d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah dari para akademisi.

Kaidah dan Mekanisme transaksi

Karakteristik Pasar Modal Syariah Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995) adalah sebagai berikut :

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
- f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Kaidah syariah untuk pasar perdana:

- a. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil(dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
- b. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
- c. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.

- d. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Kaidah syariah untuk pasar sekunder:

- a. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal.
- b. Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
- c. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
- d. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
- e. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan obyek transaksi sebagai jaminan.
- f. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*.

Pasar modal syariah Internasional

Kepopuleran efek syariah dan keunggulannya mendorong munculnya berbagai indeks ekuitas. Beberapa tahun sebelum kemunculan Jakarta Islamic Indeks, telah ada indeks syariah bermunculan. Dow Jones & Company meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada Februari 1999, kemudian diikuti kemunculan Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) oleh bursa Malaysia pada April 1999, dan FTSE Global Islamic Index Series (FTSE-GII) oleh kelompok Financial Times Stock Exchange (FTSE) pada Oktober 1999. Pada pasar modal syariah ini dilakukan proses *screening* untuk menyaring saham yang sesuai prinsip syariah yang ketentuannya dibuat oleh Shariah Supervisory Board atau kosultan hukum Islam.

Perbedaan saham Syariah dan konvensional

Saham Syari'ah:

1. Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.
2. Didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan loss-profit sharing).
3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
4. Adanya syari'ah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
5. Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah.

Konvensional :

1. Investasi bebas pada seluruh sektor.
2. Didasarkan pada prinsip bunga.
3. Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.
4. Guidline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor muslim maupun non muslim untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII antara lain berupa saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dll.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum.

Di dunia internasional indeks saham syariah telah bermunculan berkembang pesat terutama di Barat dan Timur Tengah seiring dengan perkembangan ekonomi Islam secara global. Indeks syariah memberikan alternatif investasi yang aman khususnya bagi kaum muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah.

D. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Latar Belakang

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjatoh oleh renternir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syari'ah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syari'ah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan.

Pengertian

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Heykal; *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Prinsip Dan Produk Inti Dari *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah
2. Al-Mudharabah
3. Amanah

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- c. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syari'ah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- a. Pelarangan riba
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil*

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antar *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Al-Hafiz' Abi. *Sunan Ibn Majah*. Mekah: Dar at-Turas al-'Arabi.

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ahmad, Haji Dusuki bin Haji. *Kamus Pengetahuan Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1976.

Ahmad, Zainal Abidin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Alawi, Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al. *Djam'ul Fawaid mimma jata'allaqu bi salatil Jum'ati wal masjid*. Betawi: s.n., 1328.

Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'abdullah. *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fiqr.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

----- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*.

Bandung: Alfabeta, 2009.

Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan,
1992

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar
Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Amrullah, Abdul Malik Karim (HAMKA). *Antara Fakta dan Khayal: Tuanku Rao*,
(Bantahan terhadap tulisan-tulisan Ir. Mangaradja Onggang Parlindungan dalam
bukunya “*Tuanku Rao*”), Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* [An-
Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam}, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wakhid. Surabaya:
Risalah Gusti, 1996.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa
Aksara, 2006.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky. Surabaya:
Pustaka Progresif, 1990.

Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996.

A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and
Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, *Harian Ekonomi Neraca*, 11
Januari 1999.

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.

----- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

----- *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001.

Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.

Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.

Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.

Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. *Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. alih bahasa Ilyas Ihsan. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

----- . *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

Cizaska, Murat. *Ottoman Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, rangkuman atas Murat Cizaska, *A History of Philanthropic Foundations The Islamic World From The Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000. Lamaan Ball Ed., Faaiza Bashir Prod. United Kingdom: Foundations for Science Technology and Civilitation (FSTC), Juni 2004.

Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissan.
- Fitzgerald, Anne. *Intellectual Property*. Sydney: LBC Information Services NSW, 1999.
- Garner, Bryan A. Editor in Chief. *Black,s Law Dictionary*, Thomson West, 2001
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.
- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.
- Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Holmes, William C. *Intellectual Property and Antitrust Law*, New York: Clark Boardman, 1983.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa ,Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Hutauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlanga, 1982.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
- Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.

Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boudier (et al): West View Press, 1993

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kriekhoff, Valerine J.L. Et. al. “*Metode Penelitian Hukum HID 10403/3 SKS Buku A*”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.

Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.

Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.

Maulana, Insan Budi. Et al. *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Editor: Faisal Abudan, Umar Shahab, cet. ke-2. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

-----Teologi Islam: *Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.

Parlindungan, Mangaradja Onggang. *Tuanku Rao*. s.l.: Tandjung Pengharapan, 1965.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009.

Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*., alih bahasa H. Muhyiddin dan Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977

----- *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.

Rasidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984

Rasyid Ed. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.

Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

----- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.

Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Rokamah, Ridho Rokamah. *Al-Qowai'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Ruhiatudin, Budi. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", " Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Schechter, Roger E. dan Jhon R. Thomas. *Intellectual Property The Law Of Copy Right, Patents, And Trademarks*. West Group: Hoornbook Series, 2003.

Sholihin, Ahmad, Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.

Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.

Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17. Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. ke- 66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.
- Soeprapto. "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria". mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Stewart, Mc Keough. *Intellectual Property In Australia*. Sydney: Butter Wrths, 1997.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widyamartaya, A. dan JD. Bowo Santoso. *Enclosures off The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yulianus. *Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya. Imam, Khairul . *Ushul Fiqh* 1. cet. ke-2. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-
Malang Press, 2009.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.

----- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.

Zuhri,Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

Hadith-hadith tentang wakaf ‘Umar bin al-Khattab r.a. dan wakaf ‘Usman bin Affan r.a.

Indonesia. *Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor: B1/735 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, 18 Februari 1958.*

----- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

----- *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

-----, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

-----, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

-----, *Penjelasan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*

-----, *Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.*

-----, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*

-----, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.*

-----, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*

-----, *Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*

-----, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

-----, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Umum.*

-----, *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.*

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

D. Internet

Bewley, Al-Muwaththa' of Imam Malik, 177.26 no. 50, <http://bewley.virtualave-net/muw5.html>, diakses 29 September 2013.

Bewley Ed., Op. Cit., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari18.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Bewley, Sahih Bukhari, <http://bewley.virtualave.net/bukhari122.html>, no. 2623. Diakses pada tanggal 2 November 2013.

Diani, "Sedekah Jariah" <http://dianimut.students.uui.ac.id/2012/12/13/sedekah-jariah/#more-3>, diakses 30 November 2013.

Hasan Ed., <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawo/od/013sat.html>, diakses 28 September 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Indonesia, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R/16/PU/VII/2004 tentang RUU tentang Wakaf. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, surat pengantar ruu.jpg, diakses pada 20 September 2013.

-----, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf*. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, penjelasan pemerintah wakaf.doc, pada tanggal 25 September 2013.

Razak dan Lathief, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jil. 2, Cet., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/bukhari/070_sbt.html, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawood/011sat.html>. diakses pada tanggal 1 November 2013.

Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, dan Bewley Ed., Al-Risalah of Imam Sya'fi, <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ABewleyRisProp.html>, Gifts(hiba), sadaqa, and hubus (waqf), diakses tanggal 29 September 2013.

Pikiran Rakyat.Com., *Rawan Penyerobotan Pihak tak Bertanggung Jawab 5.700 Tanah Wakaf Belum Bersertifikat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/160303.html>, diakses 20 September 2013.